



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

3 Juli 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota / Kabupaten Administrasi
2. Para Direktur RS Pemerintah & RS
Swasta
3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
4. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan
Pegawai Provinsi DKI Jakarta
di-
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : 73 / SE / 2019

TENTANG
DETEKSI DINI DAN PENATALAKSANAAN
GANGGUAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Bab 2 pasal 4 bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang SPM bidang Kesehatan yang salah satunya menyatakan bahwa Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka penting dilakukan upaya-upaya deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.

Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk dipedomani :

1. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar :
 - a. meningkatkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang kesehatan jiwa dan pengendalian masalah kesehatan jiwa kepada

masyarakat melalui berbagai media komunikasi baik media cetak maupun media elektronik

- b. melakukan penguatan jejaring baik internal maupun eksternal serta pengintegrasian dengan program-program kesehatan melalui upaya deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan kesehatan jiwa
 - c. melakukan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa terhadap pasien kelompok berisiko mengalami masalah kejiwaan seperti penderita penyakit fisik kronis, ibu hamil, anak / remaja bermasalah, Lansia
 - d. melakukan penatalaksanaan kasus gangguan kesehatan jiwa dan ODGJ Berat sesuai standar
 - e. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat nama dan alamat (sesuai format pencatatan yang berlaku)
2. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa adalah aplikasi e-jiwa
 3. Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dengan melibatkan lintas sektor terkait dan masyarakat melakukan kegiatan penemuan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat dan kasus pasung di masyarakat
 4. RSUD / RSKD
 - a. menerima rujukan kasus maupun rujukan konsultasi dari Puskesmas
 - b. melaksanakan rujuk balik kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat ke Puskesmas
 - c. melaksanakan bimbingan teknis tatalaksana gangguan jiwa bagi petugas Puskesmas
 5. Pelaporan dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berjenjang dengan menggunakan formulir yang berlaku, Puskesmas Kelurahan melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauannya kepada Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kecamatan melakukan rekapitulasi dan melaporkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat, RSUD / RSKD / RS swasta melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauannya ke Suku Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten setempat, Suku Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten melakukan rekapitulasi dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta